



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN
IBADAH UMROH KEPADA TOKOH MASYARAKAT YANG BERPERAN
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN
BERBUDAYA DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kota Batam sebagai bandar dunia madani melalui peran serta/partisipasi tokoh masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta terwujudnya masyarakat madani yang religius, beradab dan berbudaya, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (apresiasi) terhadap tokoh masyarakat di Kota Batam berupa penghargaan dengan pemberangkatan Ibadah Umroh;
- b. bahwa berpedoman pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Romawi III angka 2 huruf b sub angka 3) dan sub huruf c), Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan masyarakat madani yang religius;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh Bagi Tokoh Masyarakat Yang Berperan Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Beradab Dan Berbudaya Di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH KEPADA TOKOH MASYARAKAT YANG BERPERAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERADAB DAN BERBUDAYA DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
8. Penghargaan adalah suatu bentuk apresiasi/ganjaran berupa pemberangkatan umroh kepada tokoh masyarakat Kota Batam yang telah lulus seleksi sebagai penerima penghargaan oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
9. Ibadah Umroh adalah kegiatan yang bertujuan untuk ibadah umroh oleh orang dengan transportasi darat dan udara dengan syarat-syarat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku menuju Saudi Arabia hingga kembali ke Kota Batam.
10. Tim seleksi adalah Tim yang dikoordinir oleh sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan seleksi Tokoh Masyarakat calon penerima penghargaan.
11. Tokoh Masyarakat adalah orang/individu yang berperan dalam mewujudkan masyarakat madani yang religius, beradab dan berbudaya.

12. Penerima penghargaan adalah tokoh masyarakat yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan mendapatkan penghargaan untuk melaksanakan ibadah umroh.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap masyarakat Daerah sebagai peran pembinaan dan pengembangan mental spritual yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk mendukung terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani antara lain menjadi masyarakat yang religius, beradab dan berbudaya maka, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh bagi tokoh masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada tokoh masyarakat atas jasa dan dedikasinya dalam pembangunan Daerah berupa pemberangkatan ibadah umroh.
- (2) Pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh bagi tokoh masyarakat di Daerah bertujuan :
 - a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk berperan serta aktif mewujudkan masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya; dan
 - b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual masyarakat.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh kepada Tokoh Masyarakat sebagai berikut :
 - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Kependudukan (KTP);
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. berprestasi dan berjasa membantu Pemerintah Daerah dengan berperan serta aktif dalam mewujudkan masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya di bidang pembangunan, pendidikan, sosial dan/atau keagamaan.

- d. diutamakan bagi yang belum pernah melaksanakan Ibadah Umroh dinyatakan dengan surat pernyataan diatas materai yang isinya menyatakan belum pernah melaksanakan ibadah umroh; dan
 - e. Tokoh Masyarakat yang akan menerima penghargaan berperan mewujudkan masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil seleksi.
- (2) persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima penghargaan yaitu:
1. menyerahkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. melampirkan bukti-bukti prestasi dan jasa dalam mendukung terwujudnya masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya;
 3. uraian riwayat peran serta tokoh masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Daerah yang religius, beradab dan berbudaya;
 4. pas photo berwarna dengan background putih, 80 % tampak wajah, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;
 5. Kartu Keluarga (KK) asli dan photocopy sebanyak 2 lembar;
 6. surat Nikah Asli bagi yang bersuami/ isteri;
 7. surat izin suami (untuk wanita); dan
 8. passpor, nama minimal 3 suku kata.
- (3) Tata Cara pemberian penghargaan berupa pemberangkatan ibadah umroh kepada Tokoh Masyarakat sebagai berikut :
- a. Walikota dalam menetapkan tokoh masyarakat penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membentuk Tim Seleksi;
 - b. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan usulan Bagian Kesra;
 - c. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinir oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesra dan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kota Batam;

- d. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. melakukan seleksi dan membuat berita acara hasil seleksi;
 2. melakukan monitoring serta evaluasi program pemberangkatan ibadah umroh; dan
 3. menyampaikan hasil seleksi dan mengusulkan penerima penghargaan kepada Walikota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemilihan Biro Jasa Ibadah Umroh Berbadan Hukum yang telah berpengalaman dalam pemberangkatan haji dan umroh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Penilaian calon penerima penghargaan utusan dari Kecamatan dalam wilayah Daerah melalui tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Bagian Kesra menyiapkan surat pemberitahuan kepada Camat tentang usulan penerima penghargaan Ibadah Umroh sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk ditandatangani Sekretaris Daerah;
 - b. Camat merekomendasikan 3 (tiga) orang atau lebih Tokoh Masyarakat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. Bagian Kesra melakukan rekapitulasi calon penerima penghargaan berdasarkan rekomendasi Camat untuk kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - d. Tokoh masyarakat yang telah direkomendasikan oleh Camat mengikuti tes tertulis dan wawancara yang diuji oleh Tim Seleksi Pemerintah Daerah;
 - e. Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi dan usulan penerima penghargaan kepada Walikota melalui Bagian Kesra; dan
 - f. Bagian Kesra menindaklanjuti usulan Tim Seleksi kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Metode Penilaian meliputi :
 - a. kelengkapan berkas administrasi, tes tertulis dan wawancara;
 - b. bobot nilai dan persentase penilaian masing-masing adalah:

1. berkas administrasi 20% (dua puluh persen);
 2. penilaian tes tertulis 30 % (tiga puluh persen); dan
 3. penilaian wawancara 50 % (lima puluh persen).
- c. pengetahuan yang akan dinilai terdiri dari:
1. pengetahuan tentang pembangunan akhlak mulia masyarakat religius, adab dan budaya melayu;
 2. pengetahuan tentang Agama Islam;
 3. pengetahuan tentang umroh; dan
 4. pengetahuan umum.

BAB V PENGHENTIAN/PEMBATALAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH

Pasal 7

Penghargaan pemberangkatan Ibadah Umroh dihentikan/dibatalkan apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria sebagai penerima penghargaan Ibadah Umroh;
- b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan syarat keberangkatan ibadah umroh;
- d. mengundurkan diri;
- e. sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan ibadah umroh; dan
- f. meninggal dunia.

BAB VI PETUGAS PENDAMPING PEMBERANGKATAN IBADAH UMROH BAGI MASYARAKAT PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberangkatan ibadah umroh bagi penerima penghargaan, maka perlu ditunjuk Petugas Pendamping dengan syarat sebagai berikut :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah;
- b. usia minimal 30 tahun;
- c. beragama islam;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Batam;
- e. berbadan Sehat dibuktikan surat keterangan dari Dokter Pemerintah; dan

- f. penetapan petugas pendamping ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sumber dana pembiayaan pemberian penghargaan berupa Pemberangkatan Ibadah Umroh berasal dari APBD pada Bagian Kesra Setdako Batam.
- (2) Proses pencairan dana dan penggunaan kegiatan Pemberangkatan Ibadah Umroh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 September 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 637

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009